

## Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pemanfaatan

Hotdiatur Apri Wandi Purba, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

Correspondence email:hotdiatur@gmail.com

**Abstrak.** Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (street crime) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulangnya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (street crime) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Pertama, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkannya diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (Location Base Transmitter). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (SMS Content), WA, Instagram, Facebook dan Rekaman suara (Voice Tapping) dan analisa data TI lainnya.

**Kata Kunci:** Perana Satreskrim Polres Binjai, Pengungkapan Kejahatan, Pemanfaatan IT

**Abstract.** *Implementing a sense of security against the implications of street crime, for example in Binjai City, the National Police, especially the Functional Unit in the field of Investigation, must take strategic steps to overcome it. Currently, the Binjai Police Criminal Investigation Unit has formulated a crime prevention program through disclosure actions using IT against several crimes that are categorized into 3 C's namely Curas, Curat and Burglary which are street crimes on the grounds that this type of crime is increasing and frequently occurring. in Binjai City and has a direct impact on Harkamtibmas. The problems formulated in writing this thesis are as follows: First, the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Second, the factors that influence the disclosure of crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. Third, the efforts made to overcome obstacles in disclosing crimes through the use of IT by the Binjai Police Satreskrim. The research method is based on the type of normative legal research. This study tends to use secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research. Data analysis was carried out qualitatively, meaning that through qualitative analysis the data analyzed would be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between various types of data, then all data were selected and processed and then analyzed descriptively so that in addition to describing and expressing it is expected to solve the problem (problem). solving) that has been identified in this thesis research. The role of IT in disclosing each case in the law enforcement process in the Police is very dominant and is used as evidence for an event that is suspected of being a criminal act in the investigation process, especially to find suspects. For example, in tracking the position of the perpetrator, it is enough to detect a cellphone signal using the LBS (Location Base Transmitter) system. Therefore, through the role of IT, the police can be facilitated in finding perpetrators or suspects in cases that are being handled. IT is also used to analyze evidence in cases being faced by the Police, particularly regarding alibis and planning activities as well as after the incident through SMS content (SMS Content), WA, Instagram, Facebook and Voice Tapping and other IT data analysis.*

**Keywords:** *The Role of the Binjai Police Satreskrim, Disclosure of Crimes, Utilization of IT*

## PENDAHULUAN

Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Reserse dengan sasaran terjadinya pbenahan kinerja Reserse meliputi perubahan *mind set* dan *culture set*.<sup>1</sup> Kinerja reserse pada proses penegakan hukum saat ini dinilai kurang profesional dan proporsional sehingga menjadi perhatian masyarakat.

Kinerja reserse kerap mendapatkan persepsi negative, bahkan memberikan kontribusi turunya citra Polri. Berdasarkan jejak pendapat Kompolnas yang mengevaluasi banyaknya laporan yang masuk pada Kompolnas tahun 2020 tentang penyimpangan Polri, 72% terjadi pada aspek penegakan hukum, sedangkan *Transparency International Indonesia* (TII) menyampaikan bahwa Polri merupakan institusi dengan tingkat suap tertinggi. Oleh karena itu penguatan kinerja reserse menjadi sangat penting. Salah satu bagian dari kinerja reserse adalah dalam bidang penyidikan.<sup>2</sup>

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHAP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah.<sup>3</sup> Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:<sup>4</sup> *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*). *Kedua*, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.<sup>5</sup>

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).<sup>6</sup> Konsep pertanggungjawaban ini tentunya tidak terpisah dari prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*),<sup>7</sup> sehingga penyidik dalam proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan etika profesi.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>2</sup> Edward Aritonang., *Revitalisasi Polri*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011, hal. 4

<sup>3</sup> Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 11

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 34.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Azas yang termuat dalam hukum pidana materil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas “*culpabilitas*” tidak ada pidana tanpa kesalahan)

<sup>7</sup> Asas praduga tak bersalah atau “*Presumption of Innocence*” adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya. Lihat, Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006, hal. 34 bahwa “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri<sup>8</sup> sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>9</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan maupun KUH Pidana,<sup>10</sup> artinya bahwa penggunaan perangkat hukum merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), WA, Instagram, Facebook dan Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya. Adapun metode penyidikan dengan pemanfaatan TI untuk mengungkap pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai 3 C sebagai berikut:

Analisis Kasus dengan Menggunakan TI, adapun piranti lunak yang digunakan antara lain: *Pertama*, Location Base System (LBS). Alat ini merupakan suatu alat yang dapat menentukan posisi HP (*Cellular Phone*) dari target penyelidikan berdasarkan BTS (*Base Transmitter System*) secara tepat dan akurat. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa *Local Area Code* (LAC) dan *Cell ID* dari pada posisi HP tersebut. *Kedua*, Analyst Note Book, software ini sangat berguna untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*), dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: 1). Pola komunikasi target penyelidikan, 2). Jaringan komunikasi target penyelidikan (sindik target), 3). Lokasi terbanyak target penyelidikan dalam melakukan komunikasi (dari data ini bisa disimpulkan rumah target penyelidikan, tempat persembunyian, check point dari target penyelidikan). Dari data-data yang dihasilkan oleh *Analyst NoteBook* maka penyelidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan sehingga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan secara manual/konvensional. *Ketiga*, Net Monitor (*Cell Track*). Peranti lunak ini bisa di download melalui internet kemudian ditransfer ke dalam HP jenis-jenis tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan posisi LAC (*Local Area Code*) dan *Cell ID* posisi HP. Dengan menggunakan *Net Monitor* ini penyelidik dapat melakukan *Coverage Area* untuk menentukan posisi real target penyelidikan yang sebenarnya berada, setelah menggunakan LBS untuk menentukan posisi LAC CID target penyelidikan. *Keempat*, Docter Recovery, merupakan peranti lunak yang dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada di dalam HP setelah dihapus oleh pemiliknya. Metode ini sangat bermanfaat apabila setelah target penyidikan ditangkap ada hal-hal rahasia yang tersimpan di dalam HP baik

---

<sup>8</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>9</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>10</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hal. 87, bahwa KUH Pidana adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam KUH Pidana terdapat suatu bagian yang memuat aturan umum yaitu buku kesatu, yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya dan defenisi-defenisinya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik yang dimuat dalam KUH Pidana maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan penutup dari buku kesatu KUH Pidana (Pasal 103) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan ditentukan lain. Jadi semua tindak pidana di luar KUH Pidana harus tunduk pada aturan-aturan umum yang dimuat dalam buku kesatu KUH Pidana itu, kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana di luar KUH Pidana itu, berbeda dengan KUH Pidana. Sebab pada umumnya selain mengatur tentang segi-segi hukum pidana materiil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dan lain-lain), juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formal, yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil itu, misalnya pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain.

memory card, sim card maupun memory internal HP yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun software ini masih sangat sederhana dan tidak dapat mentransfer data yang dihapus dengan lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu *Celebritte*. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?
2. Faktor-faktor bagaimanakah yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>11</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>12</sup>

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan IT Oleh Satreskrim Polres Binjai**

Pengungkapan kejahatan dengan pemanfaatan IT yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai yakni kejahatan dengan kekerasan (*Curas*) dan kejahatan dengan pemberatan (*Curat*) di samping kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sejak tahun 2019 dan 2020, kasus Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sangat menonjol di Wilayah Hukum Polres Binjai dengan trend yang terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga penanganan kasus pencurian dengan kekerasan mendapat perhatian yang khusus. Kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Binjai dapat dikualifikasi sebagai berikut:

#### **Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan Sarana Teknologi Informasi.**

Sebelum menggunakan sarana TI hanya sedikit pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan oleh Sat Reskrim Polres Binjai, banyaknya ketidak berhasilan mengungkap para pelakunya namun bukan berarti Sat Reskrim Polres Binjai tidak bekerja akan tetapi petugas kesulitan mendeteksi dan mengejar para pelaku kejahatan yang selalu bergerak dan dengan cepat karena mengetahui keberadaan petugas Polri melalui jaringan mereka. Sementara petugas Polri sendiri masih menggunakan pola-pola konvensional yaitu dengan hanya menggunakan ‘*informan*’ serta insting petugas Polri untuk mencari informasi tentang keberadaan pelaku serta kegiatannya sehingga hasil yang didapatpun belum maksimal. Belum lagi penyelidik yang mengeluarkan biaya untuk membiayai ‘*informan*’, sementara anggaran yang terbatas.<sup>14</sup> Meski berhasil mendeteksi kelompok-kelompok, tapi sulit mendeteksi keberadaan pelaku sehingga petugas selalu gagal dan tertinggal cepat oleh kawanan para pelaku pencurian dengan kekerasan. Pengungkapan kasus oleh Sat Reskrim Polres Binjai belum menunjukkan hasil yang signifikan.

#### **Pengungkapan kasus Curas setelah Menggunakan Sarana Teknologi Informasi.**

Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan sudah mulai diterapkan pola penyelidikan dengan menggunakan TI. Metode penyelidikan TI pada dasarnya merupakan suatu penyelidikan yang “eksklusif dan rahasia”. Hal ini dikarenakan metode ini masih sangat baru dan tidak semua personel Polri dapat mengetahuinya, serta memiliki

---

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 <sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 177.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

tingkat kerahasiaan yang tinggi. Karena apabila metode ini diketahui oleh banyak pihak, dikhawatirkan akan terjadi kebocoran atau dapat diketahui oleh pelaku tindak pidana Curas sehingga mengakibatkan metode ini tidak efektif lagi digunakan untuk proses penyelidikan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan personel-personel yang dapat menjaga kerahasiaan tersebut dan teruji kesetiiaannya terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Sat Reskrim Polres Binjai bahwa penggunaan IT sangat berperan dalam pengungkapan pelaku dan penyelesaian perkara terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:<sup>15</sup>

Dari fakta-fakta yang telah ditangani oleh Sat Reskrim Polres Binjai dapat dilihat bahwa dinamika kasus Curas yang begitu tinggi namun tidak diimbangi dengan pengungkapan kasus yang seimbang. Dengan metode penyelidikan dan penyidikan yang konvensional, efektifitas pengungkapan kasus terlihat begitu rendah. Sedangkan dengan menggunakan metode penyelidikan TI efektifitas akan lebih terjamin yang berupa kecepatan, keakuratan serta efisiensi biaya. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini terjadi peningkatan yang signifikan. Indikasi ini menyimpulkan efektifitas penggunaan metode TI dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan begitu tinggi dan mencapai penyelesaian kasus sebesar 53%. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebelum menggunakan teknologi informasi sebanyak 52% sedangkan setelah menggunakan teknologi informasi pada tahun 2015 sebanyak 53% sehingga terjadi peningkatan sebanyak 1%.

### **Metode Penyelidikan dengan pemanfaatan TI**

Sat Reskrim Polres Binjai secara mandiri telah melakukan pelatihan maupun pengadaan piranti lunak (*software*) serta koordinasi yang baik dengan pihak provider selular GSM, walaupun masih bersifat tidak resmi dan hanya terbatas pada data tertentu. Selain itu koordinasi intensif juga dilakukan dengan Monitoring Center Polda Sumut dan Mabes Polri, dalam setiap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai. Adapun beberapa piranti lunak yang telah dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Binjai antara lain :

#### **Location Base System (LBS)**

Alat ini merupakan suatu alat yang dapat menentukan posisi HP (*Cellular Phone*) dari target penyelidikan berdasarkan BTS (*Base Transmitter System*) secara tepat dan akurat. Sehingga tidak membutuhkan waktu penyelidikan yang lama, guna menentukan posisi target penyelidikan. Melalui alat ini akan terlihat posisi target berupa *Local Area Code* (LAC) dan *Cell ID* dari pada posisi HP tersebut. Kondisi pasca Oktober 2014, peralatan masih bisa difungsikan untuk semua provider. Namun saat ini provider selain Indosat sudah tidak berfungsi lagi dan harus berkoordinasi dengan provider secara langsung sehingga tidak menjamin efektif serta efisiensinya, bahkan terkadang sering sekali terkendala dari pihak provider tidak dapat membantu dikarenakan harus menyiapkan personil mereka untuk *memback up* proses penyelidikan dari pihak Kepolisian yang terkadang tidak kenal waktu. Disisi lain, saat ini alat yang dimiliki Polda Sumatera Utara masih menginduk kepada server Mabes Polri.

#### **Analyst Note Book**

Peranti lunak ini telah dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Binjai di mana *software* ini sangat berguna untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*), Namun bukan Software asli dalam bentuk *Donggle* sehingga kurang optimal dalam penggunaannya. Dari software ini dapat diperoleh fakta-fakta TI antara lain: *Pertama*, pola komunikasi target penyelidikan. *Kedua*, jaringan komunikasi target penyelidikan (sindiket target). *Ketiga*, lokasi terbanyak target penyelidikan dalam melakukan komunikasi (dari data ini bisa disimpulkan rumah target penyelidikan, tempat persembunyian, *check point* dari target penyelidikan). Dari data-data yang dihasilkan oleh *Analyst NoteBook* maka penyidik dapat menentukan sasaran dan lokasi penyelidikan sehingga dapat dilanjutkan dengan penyelidikan secara manual/konvensional.

#### **Net Monitor (Cell Track)**

Peranti lunak ini bisa di *download* melalui internet kemudian ditransfer ke dalam HP jenis-jenis tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan posisi LAC (*Local Area Code*) dan *Cell ID* posisi HP. Dengan menggunakan *Net Monitor* ini penyidik dapat melakukan *Coverage Area* untuk menentukan posisi real target penyelidikan yang sebenarnya berada, setelah menggunakan LBS untuk menentukan posisi LAC CID target penyelidikan.

#### **Docter Recovery**

*Docter Recovery* merupakan peranti lunak yang dapat digunakan untuk memunculkan kembali data-data yang ada di dalam HP setelah dihapus oleh pemiliknya. Metode ini sangat bermanfaat apabila setelah target penyidikan ditangkap ada hal-hal rahasia yang tersimpan di dalam HP baik memory card, sim card maupun memory internal HP yang sudah dihapus oleh tersangka. Namun *software* ini masih sangat sederhana dan tidak dapat mentransfer data yang dihapus dengan lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi yaitu *Celebrite*.

#### **Koordinasi dengan Provider dan Monitoring Centre Mabes Polri**

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Curas maka Sat Reskrim Polres Binjai senantiasa berkoordinasi baik dengan *Provider Selular* namun hanya terbatas pada data-data TI tertentu, yaitu bantuan Cek Posisi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

bila alat LBS (*Location Base Transmitter*) mengalami gangguan ataupun “kuota”nya telah melebihi. Hal tersebut mengingat belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU). Di lain pihak kerjasama juga dilakukan dengan *Monitoring Centre* Mabes Polri. Namun mengingat kurangnya sosialisasi tentang Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/34/VIII/2008 tentang indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, khususnya dalam bidang program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dimana menjelaskan adanya bantuan penyelidikan TI (*Tehnologi Information*) dari *Monitoring Centre* Mabes Polri. Bantuan tersebut masih dirasakan kurang optimal. Dan terkadang melalui birokrasi sedemikian rumit serta waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam prinsip penyelidikan bahwa waktu sangat menentukan keberhasilan penyelidikan. Berdasarkan *Monitoring Centre* Mabes Polri maka akan diperoleh data-data antara lain:

#### **CDR (*Call Data Record*)**

Data CDR merupakan kumpulan data yang berisikan data komunikasi pemilik No.HP antara lain :

- a) *A Number* (No. HP pemilik),
- b) *B Number* (No. HP orang yang dihubungi pemilik HP),
- c) *LAC CID* menentukan posisi *A Number* pada saat menghubungi *B Number* sehingga menggunakan CDR dapat diketahui alibi target penyelidikan pada waktu-waktu tertentu,
- d) *Date* (waktu) menunjukkan waktu transaksi antara *A Number* dan *B Number* yang apabila dikaitkan dengan *LAC CID* maka dapat ditentukan posisi target penyelidikan pada waktu tertentu sebagai mana ditunjukkan pada kolom *date*.
- e) *Call type*, yaitu menentukan jenis transaksi apakah berupa SMS ataupun *voice call*,
- f) dan yang terakhir adalah *Duration*, data ini digunakan untuk menentukan lamanya waktu transaksi antara *A Number* dan *B Number*.

Melalui *Call Data Record* (CDR), penyelidik dapat langsung mengadakan analisa, disamping menggunakan ANB (*Analyst NoteBook*) untuk menganalisis beberapa CDR (*Call Data Record*) sehingga memperjelas pola komunikasi, posisi serta jaringan komunikasi target penyelidikan. CDR (*Call Data Record*) dapat langsung digunakan untuk menganalisa pola komunikasi serta posisi target penyelidikan pada saat tertentu.

#### **Trace (pelacakan) IMEI (*International Mobile Equipment Indentify*)**

Dengan berkoordinasi melalui monitoring centre Mabes Polri maka dapat diperoleh data-data berkaitan dengan No. HP yang pernah digunakan dalam suatu IMEI (*International Mobile Equipment Indentify*). Metode ini sangat diperlukan bila suatu saat penyelidik menemukan No. HP tersangka ataupun No. HP korban kejahatan sudah diganti dan tidak dapat dilacak lagi melalui metode LBS (*Location Base System*). Dengan kata lain dengan metode ini bisa diperoleh No. HP baru, sehingga dapat dilacak kembali keberadaan tersangka dengan metode LBS (*Location Base System*).

#### **Tapping (penyadapan)**

Pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kecepatan serta dan merupakan kasus yang diprioritaskan Subdit Jatanras juga bisa mengajukan permohonan baik berupa *voice tapping* (penyadapan suara) maupun penyadapan isi SMS (*SMS Content*) kepada *Monitoring centre* (MC) Mabes Polri. Melalui metode ini penyelidik dan penyidik dapat menentukan beberapa hal antara lain:

- a) identitas orang yang dihubungi dan No.HP-nya.
- b) Rencana-rencana serta kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku kejahatan.
- c) Sindikat para pelaku kejahatan.
- d) Posisi-posisi (*safe house*) ataupun kediaman pelaku.

#### **Kendaraan GSM Signaling Unit (*Direction Finder*)**

Disamping menganalisis data-data IT yang diperoleh baik dengan metode LBS (*Location Base System*), ANB (*Analyst NoteBook*) maupun dengan menganalisis CDR (*Call Data Record*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan secara manual / konvensional. Terdapat cara lain yang lebih efektif apabila posisi target tidak berada pada posisi lokasi yang berat (hutan, pegunungan, rawa-rawa dan sungai) dalam arti yang masih memiliki akses jalan untuk dilakukan pelacakan signal dengan menggunakan kendaraan GSM *signaling unit* (*Derection Finder*).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan IT Oleh Satreskrim Polres Binjai**

Peranan TI dalam penanganan setiap kasus kasus yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (*Location Base Transmitter*). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (*SMS Content*), Rekaman suara (*Voice Tapping*) dan analisa data TI lainnya. Berkaitan dengan kemampuan TI di atas, cenderung kontradiktif dengan situasi kemampuan personil Sat Reskrim Polres Binjai.

Keterbatasan personil dengan kondisi wilayah yang luas dan banyaknya kasus Curas seperti begal yang terjadi mengakibatkan upaya-upaya yang dilakukan terbatas seperti intensitas kasus curas yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai sedangkan operator hanya 2 (dua) personil dan alat GSM *signaling unit (Derection Finder)* hanya 1 (satu) beserta 1 (satu) unit mobil yang mengakibatkan operator dapat merasa kelelahan dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Kondisi ini merupakan satu kelemahan (*weakness*), seiring dengan terus berkembangnya model kejahatan yang dalam setiap aksinya selalu menggunakan teknologi komunikasi, terutama handphone sebagai alat komunikasi.

Di samping itu, anggaran Sat Reskrim Polres Binjai, khususnya anggaran yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan metode TI tidak dialokasikan secara khusus sedangkan TI sangat dibutuhkan dan merupakan satu bagian unsur dalam sebuah sistem. Artinya dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan khusus terhadap TI akan menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Curas tidak dapat terlaksana dengan baik. Anggaran yang ada di Sat Reskrim Polres Binjai tidak sama sekali menyentuh soal TI termasuk pengadaan dan perawatan peralatan GSM *signaling unit (Derection Finder)* sedangkan TI sangat dibutuhkan. Termasuk anggaran untuk pelatihan tenaga khusus sebagai operator pelaksana GSM *signaling unit (Derection Finder)* dan jika memungkinkan TI memiliki ruangan tersendiri serta memiliki database terhadap kasus-kasus Curas tersebut.<sup>17</sup> Sat Reskrim Polres Binjai memiliki sarana dan prasarana peralatan TI berupa 1 (satu) unit peralatan TI yaitu GSM *signaling unit (Derection Finder)* dan 1 (satu) unit mobil untuk tempat GSM *signaling unit (Derection Finder)* dalam mendukung pengungkapan tindak pidana yang terjadi di seluruh kewilayahan hukum Polres Binjai namun saat ini belum didukung ketersediaan ruangan tersendiri dan belum memiliki data base yang secara khusus memuat data-data berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Sedangkan peralatan tersebut merupakan pemberian dari Mabes Polri. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya pemanfaatan sarana TI yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak terinventarisir dengan baik. Kondisi perlu diantisipasi karena rawan menimbulkan kerusakan sarana TI yang ada, sehingga dapat menghambat kemampuan dan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan. Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan, akan dipengaruhi berbagai faktor baik yang dari lingkungan internal maupun eksternal.

## SIMPULAN

1. Pemanfaatan TI dalam pengungkapan kejahatan oleh Sat Reskrim Polres Binjai ditujukan dalam rangka menanggulangi kejahatan (salah satu sub sistem penanggulangan kejahatan adalah penggunaan sarana penal/represif). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Polri diharapkan bukan lagi sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang lebih mengedepankan knowledge, skill dan intitute melalui pembenahan soft skil dengan memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan pengungkapan kejahatan-kejahatan jalanan yang terjadi. Hal ini ditujukan bahwa kerangka sistem hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan jalanan mempunyai tujuan adalah premium remedium dalam rangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*). Pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol yang dilakukan oleh Sat Rekrim Polres Binjai dikorelasikan dengan kemampuan sumber daya dapat dideskripsikan bahwa kemampuan sumber daya dalam mengimpelemtasikan informasi teknologi terkait sumber daya manusia dan sistem metode masih menggunakan pola konvensional dalam pengungkapan dan proses penyidikan sehingga berpengaruh pada upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dikualifikasi sebagai kasus menonjol.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui IT yakni sumber daya manusia penyidik pada Satreskrim Polres Binjai baik kuantitas maupun kualitasnya belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di samping itu terkait dukungan anggaran yang tersedia untuk mendukung pengungkapan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan dengan memanfaatkan teknologi informasi masih sangat terbatas sehingga kurang mendukung pengadaan sarana prasarana berupa server yang terkoneksi antara Polres Binjai dan Provider atau penyedia jasa telekomunikasi untuk melakukan pelacakan (*Trace*), dengan metode LBS (*Location Base Station*), serta menyediakan sarana berupa bangunan yang secara khusus disediakan untuk mengakomodir data yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani..

## DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Perwira Unit pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, tanggal 16 Agustus 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.

Edward Aritonang., *Revitalisasi Polri*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Juli 2011.

Mr. J. M. van Bemmelen, dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.